



P E N E T A P A N

Nomor 6402/Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

KURNIAWATI BINTI ACHMAD HUSEN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jl. Kedung Turi gg 2 no 7 Surabaya, Kel. Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

AMRULLAH BIN AS'ARI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jl. Kedung Turi gg 2 no 7 Surabaya, Kel. Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 6402/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 04 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Tegalsari, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.29.9/PW.01/54/2016, tertanggal 19 Mei 2016;

Penetapan Nomor 6402/Pdt.P/2022/PA.Sby.hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah- pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 6 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Alfin Zidna Faqih usia 10 tahun;

3. Bahwa sejak Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Agustus 2020 hukungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh berbeda pemahaman;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2021 Tergugat memaki-maki penggugat dan pergi dari rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Penetapan Nomor 6402/Pdt.P/2022/PA.Sby.hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Amrullah bin As'ari) terhadap Penggugat (Kurniawati binti Achmad Husen);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Alfin Zidna Faqih, lahir tanggal 13 Maret 2012 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 6402/Pdt.G/2022/PA.Sby dalam persidangan tanggal 28 Desember 2022.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 6402/Pdt.G/2022/PA.Sby dalam persidangan tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 6402/Pdt.P/2022/PA.Sby.hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 6402/Pdt.G/2022/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 6402/Pdt.P/2022/PA.Sby.hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 6402/Pdt.P/2022/PA.Sby.hal. 5 dari 5 hal.